

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syari'ah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islamiah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindar dari *riba*, *gharar* dan *maisir*. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadist.

Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Untuk melaksanakan tugas ini serta menyelesaikan masalah yang memerangkap umat Islam hari ini, bukanlah hanya menjadi tugas seseorang atau sebuah lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim. Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk mengobati penyakit dalam dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Definisi ini menegaskan bahwa sesuatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah islam secara

tersentralisasi diatur oleh DSN, yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi. Beberapa institusi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Departemen Keuangan sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi.
- c. Kantor Menteri Koperasi sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi.

Beberapa prinsip operasional dalam LKS adalah :

- a. Keadilan, yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
- b. Kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan diantara para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Posisi nasabah investor (penyimpanan dana), dan penggunaan dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
- c. Transparansi, dalam hal ini sebuah LKS diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah investor atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya.

- d. Universal, yaitu prinsip di mana LKS diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan layanannya sesuai dengan prinsip islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Dalam operasionalnya LKS juga harus memperhatikan kepada hal-hal berikut:

- a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- c. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- d. Unsur *gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- e. Investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam sehingga usaha minuman keras, misalnya, tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

B. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan tugas pokok dari perbankan untuk menyalurkan dana nasabah guna mengembangkan produk-produk dalam perbankan syariah. Pembiayaan ini adalah fasilitas pemberian dana kepada pihak yang membutuhkan dana berdasarkan kesepakatan bersama dengan mewajibkan

kepada pihak yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati.

Menurut Muhammad dan Suwiknyo (2009: 17)

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli; transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa; dan transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada perbankan syariah diwujudkan dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan untuk pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa dioperasionalkan dalam bentuk *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*, dengan objek transaksinya berupa jasa atau manfaat barang. Pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'* dengan objek transaksinya adalah berupa barang. Produk jasa dalam pembiayaan juga masuk dalam bentuk penyaluran dana dengan transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *al-qardh* (pinjaman kebaikan), *rahn* (gadai), *al-hiwalah* (alih utang-piutang), *wakalah* (wali amanat), dan *kafalah* (bank garansi).

Menurut Adnan (dalam Antonio,2001)

Pembiayaan dilihat dari sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi dua hal. Pertama pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha. Kedua pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut Adnan (dalam Muhammad,2002: 260)

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan,yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan,baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank kepada nasabah.

1. Fungsi Pembiayaan

- a). Menilai prospek dan resiko atas sebuah usulan pembiayaan dengan melakukan pemeriksaan dan evaluasi serta proses pengajuan usulan persetujuan.
- b). Menghitung berapa kebutuhan pembiayaan yang diperlukan untuk modal kerja atau investasi dan cara memonitor/ control account.
- c). Menawarkan produk dan jasa untuk kepentingan pengembangan usaha / kebutuhan nasabah.

C. Koperasi Syariah

Koperasi Syariah adalah badan usaha koperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, memiliki aturan sama dengan koperasi umum. Namun, dibedakan dengan produk-produk yang ada di koperasi umum di ganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan tuntunan dan ajaran agama islam. Koperasi Syariah Indonesia merupakan koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi syariah primer yang tersebar di seluruh Indonesia, koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Koperasi syariah mempunyai kesamaan pengertian dalam kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah.

Sebagai contoh produk jual beli dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah murabahah, produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti namanya dengan mudharabah. Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvensional (biasa) ke sistem syariah yang sesuai dengan aturan Islam.

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang mana memberikan pengertian bahwa “Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

1. Nilai-nilai Koperasi

Pemerintah dan swasta, meliputi individu maupun masyarakat, wajib mentransformasikan nilai-nilai syariah dalam nilai-nilai koperasi, dengan mengadopsi 7 nilai syariah dalam bisnis yaitu :

- a. *Shiddiq* yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas
- b. *Istiqomah* yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas
- c. *Tabligh* yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif dan komunikatif
- d. *Amanah* yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi dan kredibilitas

- e. *Fathanah* yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif dan inovatif
- f. *Ri'ayah* yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian dan *awarness*
- g. *Mas'uliyah* yang mencerminkan tanggung jawab

2. Tujuan Koperasi Syariah

Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

3. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

Fungsi dan peran koperasi syariah yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

- d. Sebagai mediator antara menyanggah dana dengan penggunaan dana sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- e. Menguatkan kelompok- kelompok anggota sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- g. Menumbuhkan usaha- usaha produktif anggota.

D. Akad

Perjanjian (*al- 'aqd*) dalam islam menjadi sangat penting mengingat perkembangan luar biasa di bidang ekonomi syariah. Perjanjian dalam islam dikenal dengan istilah *al- 'aqd* yang berarti ikatan atau perjanjian dan kesepakatan. Menurut Muhammad dan Alimin (dalam Warsono, dkk,2011) : “ Ikatan yang terjadi akibat adanya ijab dan qabul dimana ia adalah ungkapan kehendak dua pihak atau lebih yang berakad dengan cara yang *maysru'* (sesuai dengan hukum islam), yang berakibat hukum pada objeknya.” Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa ada tiga unsur dalam akad, yaitu ijab, qabul dan kesesuaian dengan syariah menjadi pedoman perumusan perjanjian atau akad dalam islam.

Kebebasan berkontrak merupakan tulang punggung hukum perjanjian sebab melalui kebebasan itu anggota-anggota masyarakat dapat mengembangkan kreativitasnya, namun demikian kebebasan yang bertanggungjawab yang mampu memelihara keseimbangan antara pengembangan pribadi dan kepentingan masyarakat.

1. Rukun dalam Akad

Menurut Suhendi (dalam Warsono, dkk, 2011) hukum islam suatu perikatan/ akad harus memenuhi rukun yaitu :

a. Pernyataan untuk mengikat diri (*Sighat al- 'aqd*)

Pernyataan atau *sighat* untuk mengikat diri dalam sebuah perjanjian adalah sebuah keharusan. Makna secara umum dari *sighat* adalah bisa dengan perbuatan (*al- fi'li*), isyarat, dan tulisan

b. Pihak- pihak yang berakad (*al- muta' aqidain*)

Dalam sebuah hubungan kerjasama tentu melibatkan minimal dua pihak. Kedua belah pihak atau lebih ini kemudian disebut dengan istilah (*al- Muta' aqidain*)

c. Objek akad (*al- ma' qud 'alaih*)

Terdapat beberapa syarat terhadap objek yang dapat menjadi akad meskipun tidak harus berlaku mutlak, yaitu:

- 1) Objek akad itu harus ada ketika terjadinya akad tersebut
- 2) Objek akad itu harus sesuatu barang atau jasa yang dikau syara'
- 3) Objek akad itu harus sesuatu yang dapat diserahkan
- 4) Objek akad itu harus jelas bagi kedua belah pihak

2. Syarat- Syarat Akad

Secara umum yang harus ada dalam akad adalah:

- a. Kecapakan, yaitu yang melakukan akad cakup bertindak (ahli), tidak sah orang yang tidak ahli seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (*mahjur*) karena boros dan lainnya.
- b. Objek akad dapat menerima hukumannya.
- c. Orang yang melakukan akad tidak dilarang oleh syariat
- d. Akad itu bukan akad yang dilarang syariat
- e. *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya *qabul*. Bila seseorang yang ber-*ijab* menarik kembali *ijab*nya sebelum *qabul*, maka *ijab*-nya menjadi batal.

E. Riba

Riba menurut istilah teknis berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.

Dalam islam sangat melarang sistem riba. Allah SWT berfirman dalam *Q.S Al- Baqarah (2: 278- 279)* yang artinya

“Hai orang- orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa- sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang- orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakannya maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya menerangimu. Dan jika kamu

bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”

1. Jenis- Jenis Riba

Menurut Antonio (2001 :41) riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang- piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*. Kelompok kedua riba jual beli terbagi menjadi riba *fadhhl* dan riba *nasi'ah*.

a. Riba *Qardh*

Riba *qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).

b. Riba *Jahiliyyah*

Riba *jahiliyyah* adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

c. Riba *Fadhhl*

Riba *fadhhl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

d. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

F. Bagi Hasil

Menurut Karim (dalam Timami dan Soedjoto,2013) ‘bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap’. Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.

Menurut Utomo (dalam Muhammad, 2002: 101)

“Bagi hasil diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bagi hasil dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Bagi hasil merupakan prinsip yang dipakai oleh bank syariah terutama pada prinsip akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*.”

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari’ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari’ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin)

Tabel 2.1. Perbedaan Antara Bunga dengan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil

1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2. Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat	4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam.	5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu: *profit sharing*, *revenue sharing*.

1. Pengertian *Profit Sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (Investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/ hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas

biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

5. Pengertian *Revenue Sharing*

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *output* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.

Berdasarkan definisi diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut.

Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

Revenue pada perbankan syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aset produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aset produktif dengan hasil penerimaan bank. Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

G. Mudharabah


Dalam terminologi hukum, *mudharabah* adalah suatu kontrak, dimana suatu kekayaan atau persediaan stok tertentu ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya kepada pihak lain, untuk membentuk suatu kemitraan, dimana kedua pihak akan berbagi keuntungan. Dapat dikatakan *al mudharabah* adalah suatu bentuk kontrak kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama

(*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).

Menurut Antonio (2001)

Al- Mudharabah berasal dari kata *dharab* yang berarti berjalan atau memukul. Secara teknis *al mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua orang dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut

Gambar 2.1. Skema Pembiayaan Mudharabah



1. Landasan Hukum Syariah *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariah *al- mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan *mudharabah*.

a. Al -Quran

Allah SWT berfirman dalam Q.S *Al- Muzzammil* ayat 20 yang berbunyi :

... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِسُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya : “...dan dari orang- orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT... “

Menurut Antonio (2001), yang menjadi argumen dari surah *al- Muzzammil* ayat 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama artinya dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Allah juga berfirman dalam Q.S *Al- Jumu'ah* ayat 10 yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...”

Maksud dari Q.S *Al- Jumu'ah* ayat 10 adalah untuk mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Al- Hadits

Dasar hukum yang kedua yang menjadi rujukan untuk praktek *mudharabah* antara lain diungkapkan sebagai berikut.

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dan ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni, lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat- syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.” (Hadits Riwayat Thabrani)

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan; jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (Hadits Riwayat Ibnu Majah no.2280, kitab at- Tijarah)*

2. Jenis- Jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah disebut juga dengan istilah *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

3. Aplikasi dalam Perbankan

Al mudharabah biasanya diterapkan pada produk- produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al mudharabah* diterapkan pada :

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya.
- b. Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk :

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- b. Investasi khusus (*mudharabah muqayyadah*), dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat- syarat yang telah ditetapkan.

Prinsip-prinsip bagi hasil berdasar perjanjian *al mudharabah*, terkait dengan pembiayaan terhadap nasabah yaitu dapat tercermin dari hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu pihak lembaga keuangan syariah (*shahibul maal*) dengan pihak nasabah pengelola dana (*mudharib*), adalah sebagai berikut :

2. Hak dan kewajiban lembaga keuangan syariah (*shahibul maal*) yaitu :
 - 1) Berkewajiban menyediakan seluruh dana yang diperlukan *mudharib* (pengelola usaha).
 - 2) Berkewajiban menanggung kerugian sebesar pembiayaan yang disediakan

- 3) Berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati.
 - 4) Berhak untuk membuat usulan dan pengawasan.
3. Hak dan kewajiban *mudharib*, yaitu :
- 1) Berkewajiban untuk melakukan pengelolaan usaha.
 - 2) Berkewajiban menanggung kerugian manajerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.
 - 3) Berhak mengelola usaha tanpa campur tangan pihak bank.
- c. Berhak mendapatkan keuntungan berdasarkan pembagian hasil sesuai yang disepakati.
4. **Manfaat Al- Mudharabah**

Manfaat yang timbul dari akad *al- mudharabah* menurut Antonio (2001:97) adalah :

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati- hati mencari usaha yang benar- benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar- benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

- e. Prinsip bagi hasil dalam *al- mudharabah / al- musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Resiko yang dapat terjadi dalam akad *al- mudharabah* terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi yaitu:

- a. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja oleh nasabah
- c. Penyembunyian keuntungan yang dilakukan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.